



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON**

Nomor : 570/095/SK/DPMPTSP/2019

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING PENGAWASAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

**PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**

KOTA CILEGON

- Menimbang : a. Bahawa Standar operasional prosedur merupakan serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan daerah;;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan standar kerja kualitas pelayanan serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pelayanan di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon, perlu menyusun pedoman pelaksanaan kerja berupa Standar Operasional Prosedur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Operasional Prosedur pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Depo dan Kota Madya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 649)
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016, Nomor 3);
8. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2016, Nomor 60);
9. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Maksud dan Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal :
- a. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
 - b. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;
 - c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individu pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
 - d. Membantu Penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedur Online dalam memberikan pelayanan;
 - e. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
 - f. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyampaian laporan realisasi investasi pelaksanaan penanaman modal.
- KETIGA : Prosedur dan Bagan Alir SOP Monitoring Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.

- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat Kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon

Tanggal : 3 Desember 2019

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CILEGON



H. DANA SUJAKSANI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681014 198803 1 002